

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBERIAN
REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SRI USWATUL HASANAH

NIM. 190105076

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBERIAN REMISI
KEPADA NARAPIDANA KORUPSI
(Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

SRI USWATUL HASANAH

NIM. 190105076

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Edi Yuhermansyah, S.Hi., LLM
NIP 198401042011011009


Muhammad Husnul, M.HI
NIP 199006122020121013

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBERIAN REMISI
KEPADA NARAPIDANA KORUPSI
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Juli 2023 M
8 Muharram 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Edi Yuhermansyah, S.Hi., LLM
NIP 198401042011011009


Muhammad Husnul, M.HI
NIP 199006122020121013

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Jamhuri, M.A.
NIP 196703091994021001


Azrul Umur, M.A
NIDN 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TELP 0651-7552966. Fax.0651-7552966**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Uswatul Hasanah
NIM : 190105076
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini yang berjudul:
“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)”
menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Juli 2023

Yang menyatakan



Sri Uswatul Hasanah

(Sri Uswatul Hasanah)

ABSTRAK

Nama/NIM : Sri Uswatul Hasanah/190105076
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Analisis fiqh siyasah terhadap pemberian remisi kepada narapidana korupsi (studi di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Banda Aceh
Tanggal Sidang : 26 juli 2023
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah,S.Hi.,LLM
Pembimbing II : Muhammad Husnul,M.HI
Kata kunci : *Korupsi, remisi, fiqh siyasah*

Remisi merupakan pengurangan masa hukuman yang diberikan untuk pelaku tindak pidana yang sudah memenuhi persyaratan tertentu yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian remisi justru bertentangan dengan pemerintah dalam memberantas korupsi, korupsi merupakan tindak pidana khusus yang dampak dari korupsi itu tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi merugikan rakyat dan menghambat pertumbuhan bangsa. Persyaratan khusus untuk napi tipikor dihapuskan, justru itu mengurangi efek jera untuk kejahatan yang sangat luar biasa itu. Maka dari itu penulis ingin melihat bagaimana pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana korupsi dan bagaimana analisis fiqh siyasah dalam pemberian remisi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, kemudian dianalisis dengan melihat keadaan di lapangan dalam pemberian remisi di lapas kelas IIA Banda Aceh, dan juga melihat bagaimana dalam fiqh siyasah. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum tentang remisi yang berupa pengurangan masa hukuman diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan, menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat. Pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Banda Aceh telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dimana semua narapidana tanpa terkecuali yang sudah memenuhi persyaratan tertentu berhak mendapatkan remisi, narapidana tipikor tidak harus membayar denda/uang pengganti. Dalam fiqh siyasah pemberian remisi kepada narapidana korupsi tidak masalah jika sesuai dengan aturan dan HAM dan tidak bertentangan dengan syari'at. Remisi dalam hukum islam disebut dengan *syafa'at* dimana salah satu tujuan pemberian *syafa'at* untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta untuk menghormati hak asasi atas penyesalan(pengajuan salah/taubat) pelaku tindak pidana. *Syafaat* hanya berlaku untuk *jarimah ta'zir*, korupsi termasuk *jarimah ta'zir* karena tidak secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an dan Hadis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)”**. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat Beliau yang senantiasa menjalankan perintah Allah SWT.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Edi Yuhermansyah, LL.M., M.H. sebagai pembimbing I dan bapak Muhammad Husnul, M.HI. sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
2. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, LL.M., M.H beserta seluruh staff dan Bapak Husni A. Jalil, MA selaku Sekretaris Prodi yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
3. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Malayu, MA selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devi, M. Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Ali Abubakar, M. Ag selaku Wakil Dekan III.

4. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ibu Mumtazinur M.A selaku Penasehat Akademik
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.

Kemudian tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Bahron dan Ibunda Arjuna, yang telah merawat penulis, memberikan motivasi, pendidikan dan memberikan kasih sayang beserta doa, yang selalu menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, kepada kedua kakak penulis Acik Nova dan Oma Purwati, dan juga kepada aneuk Alisya Mecca dan M. Bintang Geumasieh serta keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan perjuangan penulis dan tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan khususnya sahabat saya Nilawati yang selalu Bersama dari awal kuliah sampai mengejar waktu sidang Bersama dan bisa sidang di hari yang sama pula.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, Juli 2023
Penulis,

Sri Uswatul Hasanah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha

ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	ā	a
ِ	<i>Kasrah</i>	ī	i
ُ	<i>Dammah</i>	ū	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...ي	<i>Fathah dan yā’</i>	ai	a dan i
ُ...و	<i>Fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa‘ala*

ذُكِرَ - *zūkira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي... ئ...	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و... ؤ...	<i>Ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* hidup dan *tā' marbūṭah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍah al-atfāl*
- *raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرِّ - *al-birr*
الْحَجِّ - *al-hajj*
نُعَمَّ - *nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badi'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَلْ - *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

Wa auful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istatā‘a ilaihi sabīla.*

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti

Manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR


Gambar 1 Struktur organisasi lapas kelas IIA Banda Aceh

Gambar 2 Alur proses pengusulan remisi secara online



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 Surat Pemohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 Surat Keterangan Pengambilan Data
- Lampiran 6 Foto Dokumentasi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA KORUPSI DAN REMISI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN FIQH SIYASAH	16
A. Pengertian Korupsi.....	16
B. Pengertian Remisi dan Jenis-jenis Remisi	23
C. Ketentuan Remisi dalam Peraturan Perundang-undangan dan fikih siyasah	31
BAB TIGA ANALISIS FIQH SIYASAH TERKAIT PELAKSANAAN / PENERAPAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI	
A. Profil Lembaga masyarakat kelas IIA Banda Aceh.....	46
B. Pelaksanaan Pemberian Remisi Untuk Narapidana Korupsi	50
C. Tinjauan Fiqh siyasah terhadap pemberian remisi menurut peraturan perundang-undangan	57
BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa), dan penanganannya pun harus dilakukan dengan *extra ordinary enforcement*, maka harus ada upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Dalam penerapan remisi ini tidak mendukung pemberantasan korupsi secara maksimal, salah satu hal yang dapat ditinjau kembali adalah perubahan peraturan mengenai pemberian remisi. Jihad aparat penegak hukum juga harus diimbangi dengan memperkecil remisi bagi koruptor. Masalah korupsi sebenarnya bukan masalah baru di Indonesia, bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi satu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.¹

Korupsi yang banyak terjadi di berbagai negara akhir-akhir ini belum atau tidak bisa ditemukan dalam ajaran Islam masa Rasulullah saw. Namun, perilaku seseorang untuk berbuat curang dan menyimpang yang mirip dengan korupsi sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad saw. Misalnya, kasus kecurigaan sebagian peserta Perang *Uhud*, yaitu pasukan pemanah yang harus tetap bertahan pada posisi semula sebagaimana ditegaskan Rasulullah saw, ternyata mereka berhamburan turun untuk ikut berebut *ghanimah* (harta rampasan perang). Menggelapkan uang negara dalam syari'at Islam disebut *al-ghulūl*, yakni mencuri *ghanimah* (harta rampasan perang) atau menyembunyikan sebagiannya (untuk dimiliki) sebelum menyampaikannya ketempat pembagian, walaupun yang diambilnya seutas benang dan jarum. Mencuri atau menggelapkan uang dari *baitul maal* (kas negara) dan dari zakat

¹ Chaerudin, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

kaum muslimin juga disebut dengan *ghulūl*, hadiah untuk para pejabat juga disebut dengan *ghulūl*.²

Turun surat ali imran ayat 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.

Pengertian *ghulūl* secara umum ini sejalan dengan pengertian korupsi secara umum pula. Senada dengan itu, *ghulūl* bermakna perbuatan khianat terhadap segala jenis amanah. Dalam korupsi kolusi dan *ghulūl* ada unsur khianat atau penyalahgunaan, sementara objeknya adalah amanah atau kepercayaan orang lain atau publik. Dengan demikian, konsep *ghulūl* merupakan konsep yang maknanya paling dekat dengan konsep korupsi dan kolusi. Ada beberapa makna *ghulūl*, yaitu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, pekerja yang mengambil bagian diluar upah yang telah ditentukan, Salah satu bentuk *ghulūl* adalah menggelapkan harta rampasan perang sebelum harta tersebut didistribusikan.

Remisi diartikan pengurangan hukuman, dari pengertian tersebut. Remisi merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa asing yang kemudian digunakan dalam pengistilahan hukum di indonesia. Sebagaimana remisi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.³ selain itu menurut kamus hukum karya

² Abdur Rafi Abu Fida, *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)* (jakarta: Penerbit Republika, 2004).

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

soedarsono, remisi mempunyai arti pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.⁴

Remisi juga disebutkan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan⁵, disebutkan bahwa narapidana yang sudah memenuhi syarat tertentu berhak mendapatkan remisi tanpa terkecuali, narapidana korupsi juga tidak harus lagi membayar denda untuk mendapatkan remisi dan hal ini mengurangi efek jera terhadap napi tipikor. Remisi diatur didalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, kewenangan pemberian remisi merupakan hak yang dimiliki oleh menteri hukum dan ham yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Ham nomor 7 tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi terdiri dari remisi umum dan remisi khusus. Remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan republik indonesia tanggal 17 Agustus. Dan remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Remisi diberikan oleh kemenkumham berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Keppres No. 174 Tahun 1999 menegaskan bahwa Menteri dapat mendelegasikannya kepada Kantor Wilayah. Penetapan pemberian remisi tersebut dilaksanakan dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri; sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa, segera setelah mengeluarkan penetapan tentang remisi, Kepala Kantor Wilayah wajib

⁴ Soedarsono, *Kamus Hukum* (jakarta: Rhineka Cipt, 1992).

⁵ Undang-undang RI, "Sebagaimana Dimuat Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dan Tambahan Lembaran No 6881," Pemerintah Republik Indonesia § (2022).

menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pemberian remisi khusus hari raya keagamaan dapat dilimpahkan kepada Lapas, Kepala Rumah Tahana Negara, dan Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara. Adanya pemberian wewenang kepada pejabat yang lebih bawah, berarti mengurangi kepanjangan birokrasi yang sering dialami Negara RI, karena kalau tidak demikian tentu akan memakan waktu yang panjang dan bertambahnya biaya baik transportasi maupun administrasi yang lain. Dengan diberikannya kekuasaan kepada instansi yang lebih bawah, maka mempunyai kekuasaan dalam menentukan remisi.

Kementerian/lembaga terkait menyetujui dan mendukung rancangan perubahan dengan beberapa pengetatan untuk tindak pidana tertentu. Pidana tertentu yang dimaksud merupakan jenis tindak pidana luar biasa, namun tetap memperhatikan bahwa pengetatan tidak boleh membatasi hak-hak narapidana. Penghilangan syarat *justice collaborator* dalam putusan MA menjadikan hal tersebut syarat pemberian hak, namun sebagai *reward* (penghargaan).

Sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu juga dengan institusinya yang awalnya rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Dalam istilah Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti mengenai kata remisi, tetapi ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi itu sendiri yaitu *syafa'at* (pertolongan).⁶ *Syafa'at* secara etimologi adalah bergabung dengan yang lain untuk memberikan pertolongan

⁶ Syaid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Diterjemahkan Oleh nor Hasanuddin Dari Fighus Sunah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

kepada yang memintanya. Umumnya, penggabungan ini dilakukan oleh orang yang lebih tinggi kehormatan dan martabatnya kepada orang yang lebih rendah.⁷ Definisi *al-syafa'at* menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani, ahli ilmu kalam serta ahli hukum mazhab maliki sekaligus pengarang kitab *al-ta'rifat*, bahwa *al-syafa'at* adalah suatu permohonan untuk di bebaskan atau dikurangi dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan.⁸ Dengan adanya *syafa'at* dalam fiqh siyasah maka Islam telah melindungi hak orang-orang yang mau bertaubat demi kemaslahatan bersama. Islam dengan sistem hukumnya menjaga serta melindungi kehormatan manusia sehingga tercipta keseimbangan dan kemaslahatan manusia.⁹ Rasulullah sendiri sering menganjurkan untuk memberikan *Syafa'at* atau pertolongan kepada orang lain yang membutuhkannya.¹⁰

Syafa'at (remisi) hanya berlaku dalam *jarimah ta'zir*, sebab *jarimah qishas* dan *hudud*, jenis dan kadar hukumannya sudah ditetapkan oleh Allah. Korupsi masuk dalam *jarimah ta'zir* karena tidak di nyatakan secara tegas dalam al-Qur'an dan hadits. Meskipun hukuman tindak pidana korupsi adalah *ta'zir* tapi hukuman dari pemerintah harus lebih berat dari hukuman pencurian, karena dampak yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi lebih berat daripada kejahatan pencurian. Dalil *syafa'at* dalam *jarimah ta'zir* terdapat di Q.S an-nissa 16 alam ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang hukum perzinahan di awal syariat Islam. Pada ayat ini merupakan hukuman bagi lelaki atau perempuan yang belum menikah, yaitu dengan dihina dan dicaci maki (dipermalukan). Pada ayat ini menunjukkan tahapan-tahapan syari'at Islam untuk menetapkan suatu hukum. Dimana awal hukuman zina masih global, terbukti dengan kalam allah

⁷Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad, *Al-Mufradāt Fi Gharīb Al-Qur'an* ((t.tp., Maktabah Nizār Muṣṭafā al-Bāz, t.t.), n.d.). hlm 348.

⁸Ali bin Muhammad Al-jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat* (Beirut: daar al-kutub al-ilmiyah,t.th, n.d.).

⁹Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: cv pustaka setia, 2007).

¹⁰AlHafidh Masrap Suhaemin BA, *Tarjamah Riadhush Shalihin* (Surabaya: Mahkota, 1986).

diakhir ayat 15 “atau sampai allah memberi jalan (jalan lain) kepadanya”, dan belum jelasnya batasan hukuman pada ayat 16, Sampai adanya hukuman tetap untuk orang yang berzina yaitu dengan dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun.¹¹

Tujuan hukum Islam dalam pemberian *syafa'at* adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil' alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.¹² Prosedur pemberian Remisi dalam hukum di Indonesia pemberian Remisi atau pengurangan hukuman diberikan setelah putusan hakim atau sesudah dijatuhkan hukuman (vonis). Sedangkan dalam hukum pidana Islam, prosedur pengurangan hukuman dapat diberikan sebelum atau setelah putusan hakim.¹³

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus yang dampak dari korupsi itu bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan rakyat, merugikan negara dan menghambat pertumbuhan bangsa. Seharusnya tindak pidana khusus seperti korupsi memiliki syarat khusus untuk mendapatkan remisi, bukan dengan menghapus persyaratan khusus tersebut. Tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan yang luar biasa dimana pemberian remisi pada kasus tersebut justru bertentangan dengan pemerintah untuk memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara luar biasa, maka efek jerapun harus luar biasa. Adanya pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dinilai mengurangi efek jera. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pemberian remisi bagi pelaku tindak

¹¹(M-KITA), “Majlis Kajian Interaktif Tafsir Al-Qur'an,” *pyra labs*, 2012, <https://mkitasolo.blogspot.com/2012/02/tafsir-surat-nisa-4-ayat-15-16.html>.

¹² Ahmad Dzajuli, *Fiqih Jinayah “Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam”* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1997).

¹³ Hafidzi, “Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia.,” n.d.

pidana korupsi dan dengan lokasi penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Banda Aceh ?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi bagi koruptor di Indonesia
2. Untuk mengetahui analisis fiqh siyasah mengenai pemberian remisi bagi koruptor

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara tertulis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang analisis fiqh siyasah terhadap pemberian remisi kepada narapidana korupsi di Indonesia dan menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan fiqh siyasah.
2. Secara praktis, yaitu uuntuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum, pada Program Studi Hukum TataNegara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Ar-raniry Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terdahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik berupa karya ilmiah, jurnal, maupun buku yang berkaitan dengan analisis fiqh siyasah narapidana di Indonesia.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Chepi Ali Firman Zakaria Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, dengan judul “Kebijakan Formulasi Pemberian Remisi Yang Berorientasi Pada Kepentingan Narapidana Kasus Korupsi Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Narapidana”. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Dihubungkan dengan nilai keadilan, maka pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi adalah adil, sepanjang pemberian remisi tersebut mengacu kepada syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penambahan syarat pemberian remisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dikatakan adil, karena penambahan syarat tersebut merupakan konsekuensi logis dari sifat tindak pidana korupsi, yang digolongkan sebagai *extra ordinary crimes*.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh M. Tamliqon Luqman Hakim, Hifdotul Munawwarah. Dengan judul “Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam” diterbitkan oleh journal of Indonesian comparative of sharia law. Kesimpulan sebagaimana dalam pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwasanya narapidana berhak mendapatkan remisi jika telah memenuhi beberapa syarat. Pasalnya dengan memberikan remisi bagi koruptor hanya akan mengurangi efek jera bagi pelaku, serta tidak memberikan pelajaran dan pencegahan bagi masyarakat untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama, terlebih pemberian remisi hanya memberikan kemaslahatan bagi individu pelaku

kejahatan; *ketiga* akibat yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi sangat merusak dan membahayakan terhadap semua aspek seperti perkembangan kesejahteraan masyarakat, perekonomian, pembangunan, politik, hukum, serta akhlaq. Maka dapat dikatakan bahwa kejahatan korupsi telah melanggar *maqashid syariah*. Maka dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah harus memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku kejahatan korupsi. Salah satunya dengan memperketat peraturan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Riski Kusumawati dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang”. Diterbitkan oleh Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian remisi yang dilakukan oleh pihak lapas kelas 1 semarang sudah sesuai dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan keputusan presiden yang sudah diterapkan. Kesimpulan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : pertama, Dasar pemberian remisi yang dilakukan oleh pihak Lapas Kelas I Semarang menurut staff registrasi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh ayuni antenar, yang diberi judul tinjauan “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Remisi Menurut Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Kepada Narapidana Korupsi”. Diterbitkan oleh fakultas syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Istilah remisi di dalam Islam dikenal dengan istilah pengampunan hukuman (*syafa’at*). Dalam syari’at Islam terdapat suatu aturan yang cukup penting, berkaitan masalah pengurangan hukuman. Kemudian arti itu berkembang lagi menjadi “Pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongan, usaha

dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan suatu mudarat bagi orang lain”.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Alfiana Dwi Putri Maesty, Hari Soeskandi, yang diberi judul “pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi”. Diterbitkan oleh *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Pemberian remisi bagi terpidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah no. 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksana hak warga binaan pemasyarakatan menimbulkan berbagai reaksi dimasyarakat yang pro dan kontra terhadap pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Pandangan yang pro terhadap pemberian remisi bagi terpidana korupsi melihat bahwa remisi merupakan hak dasar setiap terpidana yang harus dijamin akses terhadap haknya oleh Indonesia sebagai negara hukum.

E. Penjelasan Istilah

1. Analisis

Pengertian Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pengertian Analisis analisis diartikan sebagai kemampuan dalam memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti dan mudah dijelaskan.

2. Fiqh Siyasa

Pengertian fiqh Siyasa adalah ilmu yang mempelajari hal-hwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam pengertian populernya adalah ilmu tata negara dalam

ilmu agama Islam yang dikategorikan kedalam pranata sosial Islam.¹⁴ Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada¹⁵.

3. Remisi

Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁶.

4. Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

5. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

Metode dapat dimaknai sebagai salah satu cara untuk melakukan suatu teknis dalam menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta guna mewujudkan kebenaran.¹⁷

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam bahasan ini adalah metode penelitian kualitatif, suatu penelitian yang banyak menggunakan analisis

¹⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3.1 (2018): 18–28.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontestualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group, 2014).

¹⁶ Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Permenkumham No 7 Tahun 2022," Pub. L. No. 7 (2022).

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, VII (Jakarta, 2004).

pada data-data kualitatif yang ditemukan. Kemudian digunakannya landasan teori sebagai pemandu agar penelitian ini relevan dengan data lapangan.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*), yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan di Lembaga Masyarakat, Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini.

3. Validasi data

Setiap data penelitian yang berhasil dikumpulkan perlu diuji keabsahan (validitas) dan keandalannya (realibitas) melalui teknik analisis data.¹⁹ validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.²⁰

¹⁸ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020): hlm 24.

¹⁹ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm 91.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007).

- a. Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain. Sebagaimana diketahui, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang tepat dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan dari metode-metode tersebut.
 - b. Triangulasi teori adalah dimana hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.
 - c. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.
4. Sumber Data
- a. Data Primer, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai remisi dan Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber utama fiqh siyasah dan peraturan yang mengenai pemberian remisi bagi narapidana korupsi.
 - b. Data Sekunder, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yaitu jurnal-jurnal ilmiah, skripsi/tesis yang senada maupun dari berita bumi aksara baik dari media cetak, media masa dan media online.
 - c. Data tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara secara langsung dilakukan oleh peneliti terhadap informan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dengan bapak Ervan Kurniawan selaku KASI BIMNADIK dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan ibu Kurnia Fitri selaku operator sistem database devisi pemasyarakatan.
 - b. Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang ada guna dapat membantu penyelesaian permasalahan dalam penelitian berupa data para narapidana korupsi yang mendapat remisi serta dari lapas mana saja yang mendapat remisi.
 - c. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian, informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan lainnya, baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet.²¹
- ## 6. Teknik Analisis Data

Miles and Huberman menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai tuntas, sampai data mencapai tahap jenuh maksudnya kapan dan dimanapun hasil jawaban penelitian konsisten sama. Tahapan analisis data ini di bagi 4 bagian, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi data.²²

²¹ Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Social* (jakarta: salemba humatika, 2020).

²² Wayan Suwendra, *Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif* (Badung, Bali: Nilacakra publishing house, 2018). Hlm 80.

7. Pedoman penulisan

Penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-raniry banda aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian yang akan disusun ke dalam beberapa bab, maka penulis akan membuat pembahasan dari bab satu sampai bab empat yang akan disusun secara sistematis sebagai berikut:

Dalam bab satu telah membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Dalam bab dua penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum mengenai teori yang berhubungan dengan penelitian melalui teori-teori yang relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi.

Dalam bab tiga merupakan inti dari penelitian yang berisikan permasalahan yang terjadi serta hasil penelitian, yaitu analisis fiqh siyasah terhadap kewenangan pemerintah dalam pemberian remisi kepada narapidana korupsi di Indonesia.

Dalam bab empat yang merupakan bab terakhir didalam penelitian ini, yaitu penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan rekomendasi maupun saran-saran yang bersifat membangun dan berguna untuk kepentingan pihak terkait.

BAB DUA

KORUPSI DAN REMISI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN FIQH SIYASAH

A. Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Secara etimologis istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *Corruptio* atau *Corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi *Corruption* atau *Corrupt*, dalam bahasa Perancis menjadi *Corruption* dan dalam bahasa Belanda menjadi *Corruptie (Korruptie)* yang berarti perubahan tingkah laku dari baik menjadi buruk, (rontok, rusak) dan lain-lain.²³

Secara terminologis korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukan dan aspek penggunaan uang negara demi kepentingannya. Andi Hamzah, dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral.²⁴ Samuel P. Huntington mengemukakan bahwa korupsi adalah penyakit demokrasi dan modernitas. Pernyataan ini menyiratkan, sebelum sistem negara demokrasi ada, korupsi belum meretas luas, atau belum disebut sebagai korupsi.

Menggelapkan uang negara dalam syari'at Islam disebut *al-ghulūl*, yakni mencuri *ghanimah* (harta rampasan perang) atau menyembunyikan sebagiannya (untuk dimiliki) sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian, walaupun yang diambilnya seutas benang dan jarum. Mencuri atau menggelapkan uang

²³ Luluatu Nailul Roja' and Ashif Az Zafī, "Analisis Memadu Hukum Islam Dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi Di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020). Hlm 251.

²⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional Dan Internasional* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm 4.

dari *baitul maal* (kas negara) dan dari zakat kaum muslimin juga disebut dengan *ghulūl*, hadiah untuk para pejabat juga disebut dengan *ghulūl*.²⁵

Pasal 2 ayat (I) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa orang yang dapat dipidana karena tindak pidana korupsi adalah "Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".²⁶

Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.²⁷

Tindak pidana korupsi sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Persoalan korupsi merupakan persoalan bangsa yang tidak sederhana.²⁸ Di Indonesia korupsi sudah merajalela di berbagai bidang dan lapisan. Dari generasi ke generasi, dari rezim ke rezim, korupsi sulit diberantas bahkan semakin mengakar dan

²⁵ Abu Fida, *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*.

²⁶ Rifyal Ka'bah, "Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 1 (2007): hlm 77.

²⁷ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Website KPK RI § (2002), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>. diakses pada tanggal 3 juni 2023, pukul 11.25.

²⁸ Edi Yuhermansyah and Zaziratul Fariza, "Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir)," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): hlm 162, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>.

dilakukan secara masif. Lembaga-lembaga hukum berdiri, idealnya mampu memberantas korupsi dari hilir sampai hulu. Lembaga *ad hoc* yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk dan terlahir dari semangat negeri bebas dari rongrongan korupsi, namun negeri ini tetap tidak bisa lepas dari korupsi. Dan strategi pemberantasan korupsi melalui strategi preventif (pencegahan), strategis detektif (pengusutan) dan strategi refresif (penjatuhan pidana).²⁹

2. Jenis Korupsi

Jenis korupsi ada empat macam. Pertama, korupsi jalan pintas, banyak dipraktekkan dalam kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik, dimana sektor ekonomi membayar untuk keuntungan politik. Contoh dari kategori ini adalah kasus para pengusaha yang menginginkan agar Undang-undang perburuhan tertentu diberlakukan atau peraturan yang menguntungkan. Lalu partai-partai politik mayoritas memperoleh uang sebagai balas jasa. Kedua, korupsi-upeti. Bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis.

karena jabatan tersebut seseorang mendapatkan persentase dari berbagai kegiatan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, bahkan upeti dari bawahan, kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara, termasuk di dalamnya adalah upaya *mark up*. Jenis korupsi yang pertama dibedakan dari yang kedua karena sifat institusional politiknya lebih menonjol.

Money politics masuk dalam kategori yang pertama meski pertukarannya bukan langsung dari sektor ekonomi. Ketiga, korupsi-kontrak. Korupsi ini tidak bisa dilepaskan dari upaya mendapatkan proyek atau pasar, masuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas pemerintah. Keempat, korupsi-pemerasan. Korupsi ini sangat terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejolak intern maupun dari luar; perekrutan perwira menengah Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau polisi menjadi

²⁹ Yuhermansyah and Fariza "Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir)". Hlm 162.

manajer human resources departement atau pencantuman nama perwira tinggi dalam dewan komisaris perusahaan.³⁰

Dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi merupakan upaya untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok dengan jalan yang tidak baik, Dengan korupsi seseorang ataupun korporasi dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara yang sangat banyak.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

- a. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
- b. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- c. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- d. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- e. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
- f. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

³⁰ Charles Simabura, "Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 2 (2009). Hlm 86.

- g. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- h. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
- i. Melawan hukum baik formil maupun materil.
- j. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
- k. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
- l. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- m. Sebab-sebab Korupsi.³¹

4. Bentuk Korupsi

Berdasarkan berbagai pola dan bentuk korupsi, sedikitnya terdapat tujuh macam bentuk korupsi:

- a. Korupsi transaksional, yaitu korupsi yang melibatkan dua pihak. Keduanya sama-sama mendapat keuntungan dan karenanya sama-sama mengupayakan secara aktif terjadinya korupsi.
- b. Korupsi yang bersifat memeras, yaitu apabila pihak pertama harus melakukan penyuapan terhadap pihak kedua guna menghindari hambatan usaha dari pihak kedua itu.

³¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Tindak Pidana Korupsi : Pengertian Dan Unsur-Unsurnya," n.d., <https://djjpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>. diakses pada tanggal 25 mei 2023, pukul 14.30 wib.

- c. Korupsi yang bersifat ontogenik, yaitu hanya melibatkan orang yang bersangkutan. Misalnya, seorang anggota parlemen mendukung golnya sebuah rancangan undang-undang, semata karena undang-undang tersebut membawa keuntungan baginya.
- d. Korupsi defensif, yaitu ketika seseorang menawarkan uang suap untuk membela dirinya.
- e. Korupsi yang bersifat investasi, misalnya, memberikan pelayanan barang atau jasa dengan sebaik-baiknya agar nanti mendapat “uang terima kasih” atas pelayanan yang baik tersebut.
- f. Korupsi yang bersifat nepotisme yaitu penunjukkan “orang-orang saya” untuk jabatan-jabatan umum kemasyarakatan, atau bahwa “keluarga” sendiri mendapat perlakuan khusus dalam banyak hal.
- g. Korupsi suportif, yaitu korupsi yang tidak secara langsung melibatkan uang, jasa, atau pemberian apapun. Misalnya, membiarkan berjalannya sebuah tindakan korupsi dan bersikap masa bodoh terhadap lingkungan dan situasi yang korup.³²

5. Korupsi dalam Hukum Islam

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syari'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-

³² Amelia, “Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam Oleh,” *Amelia* 9 (2010): hlm 73.

cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.³³ istilah korupsi dalam hukum islam sebagai berikut.

Ghulūl adalah istilah bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan, sebagaimana yang diformulasikan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Khiyanah Fi Al-Maghnām, pengkhianatan pada harta rampasan perang. Secara leksikal, *ghulūl* dimaknai “*akhdzu al-syai’wa dassahu fi mata’ihi*”, mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya. Dengan demikian, *ghulūl* merupakan perbuatan khianat dalam rangka mengambil harta yang bukan haknya dan menyembunyikan di dalam hartanya. Manifestasi praktik *ghulūl* bagi aparatur negara, antara lain berupa komisi, hadiah atau gratifikasi. Rasulullah memperjelas praktik *ghulūl* melalui hadisnya: “siapa saja yang telah aku angkat sebagai pekerja dalam satu jabatan, kemudian aku gaji, maka suatu yang diterima di luar gajinya adalah korupsi (*ghulūl*), (HR. Abu Daud)”. Komisi merupakan tindakan seseorang yang mengambil sesuatu atau penghasilan di luar gajinya yang telah ditetapkan. Sedang hadiah dianggap korupsi, jika seseorang mendapatkannya karena jabatan yang melekat pada dirinya. Hadiah bagi penyelenggara negara sering disebut gratifikasi. *ghulūl* memenuhi unsur korupsi karena. Pertama, *ghulūl* terjadi lantaran ada niat memperkaya diri sendiri. Kedua, *ghulūl* merugikan orang lain (publik, warga, masyarakat, atau negara), karena *ghanîmah*, gratifikasi, hadiah, atau komisi yang digelapkan atau diterima hak-hak orang lain atau kekayaan negara terabaikan. Ketiga, *ghulūl* terjadi lantaran adanya penyalahgunaan wewenang. Keempat, *ghulūl*

³³Arini Indika Arifin, “Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Lex et Societatis* 3, no. 1 (2020): hlm 76.

merupakan tindakan yang bertentangan dan melawan hukum karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat.³⁴

B. Pengertian Remisi dan Jenis-Jenis Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi berasal dari kata *remissio* yang berasal dari bahasa latin yang berarti potongan/pengurangan hukuman. Sedangkan menurut istilah, Remisi adalah pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas.³⁵ Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶ Remisi merupakan hak narapidana. Undang-undang Pemasarakatan telah memberikan suatu hak bagi narapidana yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman. yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Setiap narapidana berhak untuk mendapatkan pengurangan hukuman (remisi) tanpa terkecuali apabila telah memenuhi syarat yang ada yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 dalam Permenkumham no 7 tahun 2022, tidak ada lagi syarat khusus bagi napi tipikor untuk mendapatkan remisi.

Dalam hukum islam sendiri memang tidak dijumpai pengertian yang pasti mengenai kata remisi, tetapi ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi itu sendiri yaitu *syafa'at* (pertolongan). bahwa *al-syafa'at* adalah suatu permohonan untuk di bebaskan atau dikurangi dari menjalani hukuman

³⁴ Maghfur Ahmad, "Fiqh Anti-Korupsi Mazhab Negara: Memadu Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Islam* 12 (2014):hlm 25–48.

³⁵ Ahmadi Hasan, Arie Sulistyoko, and Bahran Buseri, "Remisi Terhadap Koruptor Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2018): 239, <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1973>.

³⁶ Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang B," *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* 151, no. 2 (2022): 10–17.

terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan.³⁷ Dengan adanya *syafaat* dalam fiqh siyasah maka Islam telah melindungi hak orang-orang yang mau bertaubat demi kemaslahatan bersama. Islam dengan sistem hukumnya menjaga serta melindungi kehormatan manusia sehingga tercipta keseimbangan dan kemaslahatan manusia, dengan kata lain Islam sangatlah menghargai dan menjunjung tinggi nilai dari Hak Asasi Manusia.

Tindak pidana korupsi adalah permasalahan terbesar negara Indonesia yang mungkin tidak akan pernah ada habisnya. Sehingga melalui syarat-syarat pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang diperketat dalam PP No. 99 Tahun 2012 bermaksud untuk mencegah agar narapidana tindak korupsi tidak mudah untuk bebas begitu saja.³⁸ Tapi dalam Permenkumham terbaru pengganti PP No. 99 Tahun 2012 dihilangkan *Justice collaborator* dengan maksud bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan hak-haknya termasuk mendapat remisi tanpa menyulitkan narapidana korupsi. Mahkamah Agung mengaskan, persyaratan memperoleh remisi tidak boleh membeda-bedakan. Remisi harus diberikan kepada semua narapidana, kecuali dicabut oleh putusan pengadilan.

Tujuan pemberian remisi merupakan sebuah hadiah (*reward*) dari negara karena narapidana sebelumnya telah berbuat baik saat menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan pemberian remisi sejalan dengan tujuan pemidanaan aliran modern yang menghendaki agar narapidana dapat memperbaiki diri, mencegah agar jangan sampai perbuatan jahatnya terulangi lagi setelah narapidana bebas dari masa pidananya. Sebagai salah satu usaha untuk mengurangi dampak negatif dari tempat pelaksanaan pidana. Bahwa secara psikologis pemberian remisi mempengaruhi tingkat frustrasi narapidana, dan dapat mereduksi atau meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di

³⁷ Al-jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*.

³⁸ Dyah Permatasari Netty Endrawati, "Pemberian Remisi Bagi Narapidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2019): hlm 15.

lembaga pemasyarakatan atau rutan yang berupa pelarian dan kerusuhan lainnya. Sehingga dengan demikian maka, apa yang dikatakan pada bagian konsiderans huruf a Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, bahwa remisi merupakan sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan pemasyarakatan memiliki korelasi yang erat satu sama lain.³⁹

Dalam wawancara dengan devisi pemasyarakatan Kantor Wilayah Aceh Kementerian Hukum Dan HAM, bahwa pemberian remisi ditujukan agar narapidana lain termotivasi untuk mengikuti segala ketentuan, peraturan, pembinaan yang sudah di terapkan didalam lapas bermaksud agar setelah narapidana bebas mereka akan diterima lagi oleh masyarakat, sesuai dengan syarat dapat remisi, mereka akan berperilaku baik tidak mengulangi perilaku yang menyimpang. Berbuat baik selama dilapas ketika narapidana bebas dan kembali dalam masyarakat mereka akan diterima kembali dilingkungannya. Semua narapidana memiliki surat SPPN surat keterangan berkelakuan baik, surat ini di gunakan untuk mendapatkan remisi.⁴⁰

2. Jenis-jenis Remisi

Menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, ada dua jenis remisi yaitu remisi umum dan remisi khusus.

- 1) Remisi Umum adalah remisi yang diberikan pada peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus.
- 2) Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan dihari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dengan ketentuan apabila suatu agama memiliki

³⁹ Ady Irawan, "Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Residivis," *Ganec Swara* 9, no. 1 (2015): 18–28.

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Kurnia Fitri, Operator System Database Devisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh, pada hari Jum'at 5 Mei 2023

lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh yang bersangkutan. Sedangkan;

- 3) Remisi tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalankan pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan atau kegiatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan dilembaga pemasyarakatan. remisi tambahan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- 4) Remisi dasawarsa adalah remisi yang diberikan pada setiap 10 tahun hari kemerdekaan republik indonesia
- 5) Remisi kepentingan kemanusiaan
- 6) Remisi sakit berkepanjangan (hari kesehatan dunia setiap tanggal 17 april)
- 7) Remisi lanjut usia (hari lanjut usia nasional setiap tanggal 29 mei)
- 8) Remisi anak nasional (hari anak nasional setiap tanggal 23 juli)

3. Remisi dalam Fiqh Siyasah

Dalam istilah Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti mengenai kata remisi, tetapi ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi itu sendiri, yaitu *Al-Afu'* (maaf, ampunan), *ghafar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan), *syafa'at* (pertolongan), *tahfif* (pengurangan). Al-Jaza'iri mendefinisikan *syafa'at* secara terminologis yaitu “permintaan seseorang kepada orang lain seperti permintaan kepada raja dan orang yang berkuasa sebagai perantara untuk memenuhi kebutuhan atau memaafkan dosa yang

dibuatnya”.⁴¹ Ada tiga macam *Syafa'at* dalam Islam, yaitu: Pertama, *syafa'at Takwiniyah*, merupakan kekuasaan Allah dalam mengatur semua urusan makhluk. Seperti perputaran fenomena alam yang mempunyai pengaruh, seperti matahari, rembulan, api dan air. Kesemuanya itu tidak memberikan pengaruh kecuali dengan kehendak dan izin Allah. Kedua, *syafa'at Qiyadiyyah* adalah kepemimpinan para Nabi, para wali, para imam, para ulama dan kitab-kitab suci yang berfungsi sebagai pemberi *syafa'at* (pertolongan) dalam membebaskan manusia dari akibat-akibat dan pengaruh-pengaruh perbuatan jahatnya. Ketiga, *syafa'at Musthalahah*, Yang dimaksud *syafa'at* jenis ini adalah sampainya rahmat Allah kepada hamba-hambanya melalui perantara para wali dan orang-orang suci di antara hamba-hambanya.⁴²

Syafa'at yang disebutkan dalam Q.S An-nisa ayat 85 adalah *syafa'at* yang terjadi antara sesama manusia ketika di dunia. Adanya pembagian *syafa'at* yang baik dan *syafa'at* yang buruk menunjukkan bahwa masing-masing *syafa'at* memiliki konsekuensi pahala dan dosa.

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

Barangsiapa yang memberikan *syafa'at* yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi *syafa'at* yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ayat ini mengandung arti bahwa *syafa'at* ada di dunia dan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya sebagaimana kapasitas yang dimiliki oleh seseorang dalam memberikan *syafa'at* tersebut. Oleh karena itu, secara umum islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan *syafa'at* berupa bantuan, baik materil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut

⁴¹ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Aqidat Al-Mu'min* (mesir: (dar al-fikr,tt.), n.d.). hlm 117.

⁴² Ayuni Antenar, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Remisi Menurut Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi Kepada Narapidana Korupsi" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). Hlm 37.

kebutuhan orang yang meminta *syafa'at* merupakan tindakan yang terpuji namun bisa juga menjadi suatu tindakan yang tidak terpuji. Dengan kata lain memberikan *syafa'at* dalam surat an-nisaa ayat 85, bertujuan supaya seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali memperoleh hak-haknya sebagai seorang warga negara, karena *syafa'at* diberikan supaya kembali untuk berbuat kebaikan.

Adapun *syafa'at* yang baik ialah memberikan *syafa'at* untuk menghilangkan bahaya dan kezaliman atau memberikan manfaat kepada orang yang berhak menerimanya, adapun syafaat yang buruk ialah memberikan *syafa'at* untuk menghilangkan tuntutan hukum dari seseorang, menghilangkan hak, memberikan sesuatu kepada yang bukan berhak menerimanya. Para ulama sepakat bahwa *syafa'at* yang baik ialah *syafa'at* yang sesuai dengan aturan-aturan Allah dan *syafa'at* yang buruk ialah *syafa'at* yang dibenci dan diharamkan oleh Allah.

Ayat di atas menegaskan bahwa di dunia ada *syafa'at* tetapi *syafa'at* tersebut berhubungan antara manusia dengan manusia (yang memberi tersebut dan yang menerima).

Di dalam hukum Islam remisi dikenal sebagai *syafa'at*. Dimana tujuan dan manfaat *syafa'at* adalah:

1. Untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta menghormati hak asasi atas penyesalan (taubat) pelaku tindak pidana,
2. Untuk menghargai pihak korban yang telah memberikan *syafa'at* dengan jalan damai sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW.

Dalam hal ini, pemberian remisi menurut Hukum Islam dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman atau bahagia dan yang menyerupainya. Dari pihak pelaku, dapat merasa bahagia dengan pengurangan hukuman tersebut. Sedangkan pihak korban diharapkan mendapatkan rasa tenang dengan memberikan maaf kepada pelaku, serta untuk menghormati Hak asasi penyesalan (pengajuan salah atau taubat) pelaku tindak pidana. Pengampunan

juga bertujuan untuk menghargai pihak korban yang telah memberikan *syafa'at* dengan jalan damai sesuai dengan ajaran Rasulullah.⁴³

Dalam hukum islam pengurangan hukuman (remisi) bertujuan untuk kemaslahatan (mengurangi dampak negatif) serta sebagai apresiasi atas taubat (penyesalan) dan azam untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam ajaran islam kelakuan baik merupakan manifestasi dari sifat dan wujud penyempurnaan dari rasa penyesalan seorang atas perbuatan masa lalunya atau perbuatan jahat yang telah ia lakukan.

Syafa'at hanya berlaku pada jarimah *ta'zir*, karena *jarimah qishas* dan *hudud* jenis dan kadar hukumannya sudah ditetapkan oleh Allah. Tindak pidana korupsi termasuk pada *jarimah ta'zir*, karena hukuman korupsi tidak secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal ini bisa terjadi karena praktik korupsi, atau beberapa kejahatan yang mirip dengan korupsi belum banyak terjadi pada zaman Rasulullah SAW masih hidup.

Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai demi keuntungan pribadi, yakni dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga secara umum sebetulnya korupsi berhak mendapatkan *syafa'at*, karena termasuk didalam *jarimah ta'zir*. Namun pemberian *syafa'at* harus mempertimbangkan aspek mashlahah dan mafsadatnya, terutama bagi kepentingan negara dan masyarakat umum.

Pada kasus tindak pidana biasa, yang dirugikan hanya satu individu saja. Namun, korupsi memiliki dampak merugikan dalam skala yang sangat luas. Sehingga, cara- cara yang luar biasa patut diterapkan kepada koruptor. Salah satu bentuknya adalah dengan menghapus remisi bagi koruptor. Secara

⁴³ Joko Triyantoro, "Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rutan Klas I Palembang Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam," *Energies* (Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang, 2018). Hlm 30.

sosiologis, pemberian remisi bagi koruptor sangat melukai hati rakyat yang sudah terlalu lama mendambakan kesejahteraan dan keadilan. Banyak pihak yang berpendapat, bahwa terhambatnya kesejahteraan rakyat berkaitan erat dengan maraknya korupsi di Indonesia.⁴⁴

4. Besaran Pemberian Remisi

Besaran remisi umum dan pelaksanaannya dalam Keputusan Presiden no 174 tahun 1999 tentang Remisi pasal 4 adalah :

- a. 1 bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 bulan sampai 12 bulan
- b. 2 bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani 12 bulan atau lebih

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat
- b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 bulan
- c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 bulan
- d. Pada tahun ke 4 dan ke 5 masing-masing diberikan remisi 5 bulan
- e. Pada tahun ke 6 dan seterusnya diberikan remisi 6 bulan setiap tahun

Besaran remisi khusus dan pelaksanaannya dalam Keputusan Presiden no 174 tahun 1999 pasal 5 adalah :

- a. 15 hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 – 12 bulan
- b. 1 bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih.

Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut :

⁴⁴ Eman Sulaiman, “Seminar Nasional Tentang ‘Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hukum Islam, Antara Masalah Dan Madlarat,’” BEM FAI UNISSULA, 2016.

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
- b. Pada tahun ke 2 dan ke 3 masing-masing diberikan remisi 1 bulan
- c. Pada tahun ke 4 dan ke 5 masing-masing diberikan remisi 1 bulan 15 hari
- d. Pada tahun ke 6 dan seterusnya diberikan remisi 2 bulan setiap tahun.

Besaran remisi tambahan dalam Keputusan Presiden no 174 tahun 1999 pasal 6 adalah :

- a. 1/2 dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara akan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
- b. 1/3 dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah dilakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan dilembaga pemsayarakatan sebagai pemuka.

C. Kewenangan Pemerintah dalam Pemberian Remisi

Remisi diberikan kepada narapidana dengan mempertimbangkan kepentingan, keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Sesuai dengan amanat dari Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi memberikan kewenangan pemberian remisi kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) "Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia." Dengan demikian jelas bahwa pemberian remisi merupakan kewenangan ruang eksekutif Menteri Hukum dan HAM. Sesuai dengan pertimbangan pemberian remisi diatas, maka narapidana yang hendak mengajukan remisi harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Persyaratan yang harus di penuhi yaitu berkelakuan baik dan minimal telah menjalani masa pidana 6 bulan. Bagi

narapidana yang memenuhi kriteria untuk mengajukan remisi maka Kepala Lapas akan mengajukan kepada Kantor Wilayah setempat yang kemudian akan diteruskan kepada Kantor Wilayah Pusat. Usulan yang disetujui akan dibuat ketetapan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Hukum dan HAM. Hal tersebut telah sesuai dengan pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Ketentuan dan prosedur pemberian remisi yang diberikan kepada narapidana melalui Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usulan dari Lembaga Pemasyarakatan. Proses pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh mengacu pada dasar hukum yang berlaku, serta pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan tata cara pemberian remisi, artinya Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Pasal 3 ayat (1) 32 Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki aturan tertentu dalam pemberian remisi.

D. Ketentuan Remisi dalam Peraturan Perundang-undangan dan Fiqh Siyasah

1. Ketentuan Remisi dalam Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan perundang-undangan di Indonesia pemberian remisi atau pengurangan masa penghukuman merupakan hak narapidana dengan disertai batasan-batasan kondisi khusus yang secara hukum membedakan remisi yang diterima narapidana satu dengan yang lainnya, keberadaannya tidak lepas dengan sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan pembinaan terhadap narapidana, maka remisi merupakan suatu rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan.⁴⁵

a. Syarat Pemberian Remisi

⁴⁵ Sudheer Deshpande, "Kebijakan Hukum Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi," *Journal of the American Chemical Society* 123, no. 10 (2013): 2176–81, <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/handle/10603/7385>.

Dalam undang-undang no 22 tahun 2022 tentang permasyarakatan dalam pasal 10 yang berbunyi narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- 1) remisi;
- 2) asimilasi;
- 3) cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- 4) cuti bersyarat;
- 5) cuti menjelang bebas;
- 6) pembebasan bersyarat;
- 7) hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- 1) berkelakuan baik;
- 2) aktif mengikuti program Pembinaan;
- 3) telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Syarat dalam mendapatkan remisi yang khusus mengatur untuk koruptor ada dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022, dalam permenkumham ini di atur tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Bahwa remisi tidak diberikan kepada narapidana yang:

- a. sedang menjalani cuti menjelang bebas;
- b. sedang menjalani pidana kurungan/ penjara sebagai pengganti pidana denda/ uang pengganti/restusi.

Dalam pasal 10 permenkumham nomor 7 tahun 2022 menyebutkan narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan remisi, selain harus memenuhi persyaratan di atas juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Tetapi dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat Terhadap Narapidana Sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasarakatan menyebutkan bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti karena bertentangan dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.⁴⁶ Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan syarat mendapatkan remisi bagi narapidana umum maupun khusus. Selain dengan persyaratan yang di sebutkan tadi para narapidana korupsi juga harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari kepala lapas;
- c. surat keterangan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas dari kepala lapas;
- d. salinan register F dari kepala lapas;
- e. salinan daftar perubahan dari kepala lapas;
- f. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana yang ditandatangani oleh kepala lapas.⁴⁷

2. Ketentuan Remisi dalam Fiqh Siyasah

Berikut dasar hukum yang digunakan dalam pemberian remisi dalam fiqh siyasah adalah untuk mengetahui dasar hukum remisi menurut hukum islam, maka haruslah merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah. Memang didalam al-Qur'an tidak akan kita jumpai kata remisi karena remisi bukan berasal dari bahasa Arab. Namun, meskipun kata remisi tidak ada didalam al-Quran tetapi

⁴⁶ Direktorat Jendral Pemasyarakatan, "Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat Terhadap Narapidana Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasarakatan," Pub. L. No. NOMOR PAS-20.OT.02.02 TAHUN 2022 (2022).

⁴⁷ Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Permenkumham No 7 Tahun 2022," Pub. L. No. 7 (2022).

unsur-unsur remisi tersebut ada didalam al-Qur'an. Allah SWT telah menyinggungnya dalam al-Qur'an Surat al-Maidah Ayat 45 yang Artinya:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

Adapun Remisi dalam hukum pidana Islam masuk dalam suatu pembagian *Jarimah*. Pembagian *Jarimah* yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi aspek hukumanya. *Jarimah* yang ditinjau dari segi aspeknya, maka dibagi menjadi tiga bagian yaitu *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qishas*, *Jarimah Ta'zir*.⁴⁸

a. *Jarimah Hudud*

Hudud merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang secara etimologi berasal dari akar kata yang terangkai dari huruf *h* dan *dal*, yang mempunyai dua makna asal yaitu larangan dan batas (tepi) sesuatu. Hukuman *hudud* adalah sanksi yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah Swt dalam Al-Quran dan Hadits. Hukuman *hudud* merupakan hak Allah yang tidak boleh ditukar atau diubah atau dipindahkan atau dimaafkan siapa pun di dunia ini. bahwa semua ketentuan agama, baik itu masalah pidana, larangan, atau perintah untuk ditinggalkan di mana batasan hukumnya ditetapkan Allah Swt termasuk *had* (*hudud*).

⁴⁸ Hasan, Sulistyoko, and Buseri, “Remisi Terhadap Koruptor Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.”hlm 16.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.

hudud yang ditetapkan Allah meliputi empat kategori, yaitu: (1) aturan yang ketentuannya tidak boleh ditambah atau dikurangi, misalnya jumlah rakaat dalam salat wajib, (2) aturan yang boleh ditambah ketentuannya dan tidak boleh dikurangi, misalnya kadar zakat, (3) aturan yang boleh dikurangi tetapi tidak boleh ditambah, misalnya poligami tidak boleh lebih dari empat istri, dan (4) aturan yang ketentuannya boleh ditambah atau boleh dikurangi, misalnya jumlah rakaat salat sunah Duha.⁴⁹

b. *Jarimah Qishas*

Secara terminologi, *qishas* berarti pelaku perbuatan (kejahatan) dibalas dengan perbuatan serupa. Misalnya, membunuh dibalas bunuh atau melukai anggota tubuh orang lain dibalas dengan melukai anggota tubuh yang sama. *Qishas* menurut Musthafa al-Khin dalam bukunya, *al-Fiqh al-Manhaji Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i* menulis, ”*Qishas* adalah perbuatan (pembalasan) korban terhadap pelaku kejahatan yang setimpal, seperti perbuatan pelaku tadi. Diantara dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, sebagai berikut: dinyatakan Allah Swt dalam surah Al-Baqarah 2:178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ

⁴⁹ M.A. Dr. H. Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)* (yogyakarta, 2016). Hlm 54.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh....

Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ke-178 surat Al-Baqarah ini diturunkan terkait pelaksanaan *qishas* yang terjadi di kalangan orang Arab (jahiliah), di mana *qishas* bisa dijatuhkan selain kepada pelaku. Begitu juga, mereka biasa menghindari *qishas* dengan berbagai alasan. Misalnya, kalau yang membunuh orang terhormat, yang di-*qishas* bukan si pembunuh tetapi diganti budak untuk menjadi penggantinya. Begitu juga kalau ada budak laki-laki yang terbunuh, *qishash* tidak dijatuhkan, seraya mengatakan, “Kami hanya meng-*qishas* orang merdeka”. Kalau yang dibunuh budak perempuan, mereka akan bilang, kami hanya meng-*qishas* budak laki-laki”, dan masih banyak lagi argumen lain untuk menghindari *qishas*.⁵⁰ kewenangan memberikan pengampunan dalam *jarimah qishas* ini berada pada pihak korban. Jika korban dan wali korban bersedia memaafkan maka hukum *qishas* batal dan dapat digantikan dengan *diyat*, tetapi sebaliknya jika pihak korban atau wali korban menghendaki hukuman *qishas* maka hukuman tersebut harus dilaksanakan. Kekuasaan hakim dalam memberikan maaf ini tergantung pada persetujuan pihak wali korban. Hakim dalam hak ini hanya sebagai pelaksana.⁵¹ Hukuman *qishas* itu dapat terhapus karena dengan ha-hal sebagai berikut:

- 1) Hilangnya tempat untuk di *qihsas*
- 2) Pemaafan
- 3) Perdamaian

⁵⁰ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)*. Hlm 54.

⁵¹ Hasan, Sulistyoko, and Buseri, “Remisi Terhadap Koruptor Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.”. Hlm 66.

4) Diwariskan hak *qishas*

Pemberian maaf ini merupakan hal yang paling mulia. Islam, disamping mensyaratkan hukuman *qishas*, secara serentak juga menggemarkan pemeluknya untuk suka memaafkan. Dan pemberian maaf (pengampunan) itu berlangsung sampai vonis *qishas* dijatuhkan secara adil. Pemberian maaf (pengampunan) itu lebih utama dari pada menuntutnya.

c. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir secara etimologi merupakan kata jadian (*mashdar*), dari *fi'il Madly, azzara*. Secara bahasa berarti pendidikan (*al-ta'dib*). Kata *ta'zir* ini terkadang diartikan dengan *al-man'u* (mencegah). Adapun *ta'zir* secara terminologi adalah menghukum atau mengambil tindakan atas perbuatan dosa yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan sanksi *had* atau pembayaran *kafarat*, baik berhubungan dengan hak sesama manusia maupun hak Allah, dan upaya menghalangi terpidana agar tidak kembali berbuat durhaka kepada Allah. definisi *ta'zir* dapat dirumuskan dengan hukuman yang tidak ditentukan Al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah dan hak sesama, yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada terpidana dan mencegah, agar tidak mengulangi kejahatan yang sama. *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* yang ditetapkan oleh pemerintah karena tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁵²

Tujuan penerapan sanksi *ta'zir* yang menjadi kewenangan hakim bersifat *preventif* (pencegahan), *represif* (penekanan yang memberikan dampak positif bagi terpidana), *kuratif* (mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku

⁵² Ahmad Syarbaini, "Teori *Ta'zir* Dalam Hukum Pidana Islam," hlm 8.

terpidana di kemudian hari), dan *edukatif* (dapat menyembuhkan hasrat terpidana untuk mengubah pola hidup ke arah yang positif dan lebih baik).

Sanksi *ta'zir* yang dijatuhkan hakim (imam) dapat berbentuk hukuman : Pertama, penjara, Kedua, pukulan atau tamparan dengan tangan terkepal agar takut dan jera. Ketiga, teguran keras secara lisan. Keempat, hukuman bunuh (mati), Ulama Malikiyah dan Hanafiah memperbolehkan hukuman *ta'zir* dalam bentuk hukuman bunuh, misalnya sanksi *ta'zir* terhadap pelaku kejahatan yang berulang kali melakukan kejahatan atau terbiasa melakukan kejahatan (residivis), atau liwat (seks sesama jenis atau sodomi), atau pembunuhan dengan benda tumpul menurut Ulama Hanafiah. Kelima, pengambilan dan penyitaan harta. Sebagian ulama tidak membolehkan menghukum *ta'zir* dalam bentuk pengambilan (penyitaan, perampasan harta). Karena hal itu, memberikan peluang pada orang-orang zalim untuk mengambil dan merampas harta orang-orang lalu menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qoyyim menetapkan, hukuman *ta'zir* dalam bentuk sanksi materi hanya diberlakukan dalam beberapa kasus tertentu saja.⁵³

Definisi *Ta'zir* menurut *syara'* adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh *hadd* (sanksi) dan *kafarat* (penebusnya), selain itu dapat juga dikatakan bahwa ia merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah (imam) atas tindak pidana atau dosa yang sanksinya belum ditentukan dalam agama, atau telah ditetapkan sanksinya tapi tidak mencukupi persyaratan pemberlakuan sanksi tersebut. Dalil disyariatkannya *takzir* adalah riwayat Bahz bin Hakim dari kakeknya bahwa Nabi SAW pernah menahan seseorang yang tertuduh. Penahanan terhadap seseorang ini merupakan tindakan preventif yang perlu dilakukan hingga kebenaran tampak jelas.⁵⁴ Korupsi masuk dalam *jarimah ta'zir* karena tidak di nyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Meskipun hukuman tindak pidana korupsi adalah *ta'zir* tapi

⁵³ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*. Hlm 76.

⁵⁴ Arifin, "Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." hlm 18.

hukuman dari pemerintah harus lebih berat dari hukuman pencurian, karena dampak yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi lebih berat daripada kejahatan pencurian.

Ta'zir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Diantaranya:

- 1) Celaan dan Teguran/ Peringatan. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain. Peringatan dimaksudkan untuk mendidik pelaku, mengancam pelaku kriminal jika dia mengulangi kejahatannya dengan ancaman penjara, cambuk, sampai pada ancaman hukuman terberat.
- 2) Masuk Daftar Orang Tercela (*al-tasyhir*). *Al-tasyhir* diberlakukan atas pelaku kesaksian palsu dan berlaku curang. Dalam tradisi klasik, memasukkan pelaku dalam daftar orang tercela dilakukan dengan mengumumkan kejahatan serta dosa pelaku pidana di tempat-tempat umum, saat ini pengumuman dapat dilakukan di media massa, Koran, serta tempat-tempat publik.
- 3) Menasihati dan Menjauhkannya Dari Pergaulan Sosial. Rasulullah sendiri pernah memberikan hukuman kepada tiga orang sahabat yang enggan ikut berperang dalam Perang Tabuk, yaitu Mirarah bin al-Rabi', Ka'ab bin malik, dan hilal bin umayyah dengan menjauhkan mereka (mendiamkan mereka) selama lima puluh hari dan tidak ada yang berbicara dengan mereka sampai turun firman Allah dalam surah al-Taubah: 118 yang artinya "Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah (pula terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui tidak ada tempat lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-Nya saja, kemudian Allah

menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat, maha penyayang.”

- 4) Memecat dari Jabatannya (*al-'azl min alwadzifah*). Hal ini bisa diberlakukan kepada pelaku yang memangku jabatan publik, baik yang diberi gaji maupun jabatan yang sifatnya sukarela.
- 5) Dengan pukulan (*dera/cambuk*). Hukuman ini diberlakukan kepada pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya bertujuan untuk membuat jera pelaku. Menurut Abu Hanifah, minimal deraan sebanyak 39 kali, sedangkan ukuran maksimalnya, menurut Imam Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki demikian.
- 6) Hukuman Berupa Harta (*denda*) dan Hukuman Fisik. Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buahbuahan yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda: “siapa saja yang mengambil barang orang lain, maka dia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus di beri hukuman.”
- 7) Penjara. Pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang, penjara seumur hidup. Misalnya hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah.
- 8) Hukuman mati. Terkadang bentuk hukuman takzir bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman itu dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendakinya. Adapun untuk kasus korupsi hukuman

mati bisa diberlakukan bila Negara dalam keadaan genting atau krisis.⁵⁵

Dalam istilah Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti mengenai kata remisi, tetapi ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi itu sendiri, yaitu *al-Afu'* (maaf, ampunan), *ghafar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan), *syafa'at* (pertolongan), *tahfif* (pengurangan).

Syafa'at (remisi) hanya berlaku pada *jarimah ta'zir*, karena *jarimah qishas* dan *hudud* jenis dan kadar hukumannya sudah ditetapkan oleh Allah. Tindak pidana korupsi termasuk pada *jarimah ta'zir*, karena hukuman korupsi tidak secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits.⁵⁶ Hal ini bisa terjadi karena praktik korupsi, atau beberapa kejahatan yang mirip dengan korupsi belum banyak terjadi pada zaman Rasulullah SAW masih hidup. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai demi keuntungan pribadi, yakni dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga secara umum sebetulnya korupsi berhak mendapatkan *syafa'at*, karena termasuk didalam *jarimah ta'zir*. Namun pemberian *syafa'at* harus mempertimbangkan aspek mashlahah dan mafsadatnya, terutama bagi kepentingan negara dan masyarakat umum. Dalil *syafa'at* dalam *jarimah ta'zir* terdapat di Q.S an-nissa ayat 16

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Pengurangan hukuman atau pengampunan pada zaman sekarang lebih dikenal dengan istilah remisi. Remisi merupakan hak narapidana yang harus

⁵⁵ Arifin. Hlm 77-78.

⁵⁶ Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam". Hlm 7.

diberikan oleh pemerintah apabila narapidana berkelakuan baik selama menjalani masa hukumannya dan mau memperbaiki diri serta perilakunya untuk bertaubat.⁵⁷

Dasar hukum mengenai remisi haruslah merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Al-Qur'an tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai aturan pemberian remisi, namun ada unsur-unsur yang membahas mengenai remisi, Q.S An-nisa ayat 85

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

Artinya: “Barangsiapa yang memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa’at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.


Ayat ini menjelaskan bahwa barang siapa memberikan pertolongan yang baik, dengan perantara sehingga orang lain dapat ikut berbuat baik, maka ia juga akan mendapatkan pahala karena telah berupaya menolong orang lain. Namun sebaliknya, barang siapa yang memberikan pertolongan yang buruk sehingga menjadi perantara orang lain untuk berbuat keburukan, maka ia akan menanggung dosa karena telah berupaya dalam urusan yang buruk. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa tujuan dari pemberian pertolongan yaitu agar seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dapat memperoleh haknya sebagai warga negara dengan melakukan kebaikan.⁵⁸

Pada kasus tindak pidana biasa, yang dirugikan hanya satu individu saja. Namun, korupsi memiliki dampak merugikan dalam skala yang sangat luas. Sehingga, cara-cara yang luar biasa patut diterapkan kepada koruptor. Salah satu

⁵⁷ Hasan, Sulistyoko, and Buseri, “Remisi Terhadap Koruptor Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Hlm 24.

⁵⁸ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR (Surat Al-Fatihah an-Nisaa)* (Maktabah Ma’arif, Riyadh, 1999). Hlm 645.

bentuknya adalah dengan menghapus remisi bagi koruptor atau dengan memperketat syarat mendapatkan remisi. Secara sosiologis, pemberian remisi bagi koruptor sangat melukai hati rakyat yang sudah terlalu lama mendambakan kesejahteraan dan keadilan. Banyak pihak yang berpendapat, bahwa terhambatnya kesejahteraan rakyat berkaitan erat dengan maraknya korupsi di Indonesia.



BAB TIGA

ANALISIS FIKIH SIYASAH TERKAIT PELAKSANAAN / PENERAPAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI

A. Profil Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

1. Sejarah Singkat Berdirinya Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Banda Aceh

Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Banda Aceh merupakan unit pelaksana Teknis (UPT) Perasyarakatan dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Gedung kantor Lapas terletak di Desa Bineuh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, mulai dibangun dari tahun 2006 dengan pembiayaan dari Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias (BRR). Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 pembangunan dilanjutkan dengan dibiayai oleh dana APBN. Pada awal tahun 2012 Gedung Lapas Banda Aceh selesai dibangun, dan akhir bulan Maret tepatnya tanggal 27 Maret 2012 Lapas Banda Aceh diresmikan dan mulai difungsikan dengan sarana dan prasarana yang masih minim. Jumlah keseluruhan pegawai Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh adalah 100 orang, dengan status 98 orang PNS dan 2 orang berstatus CPNS.

Sejak menempati gedung baru pada tahun 2012 sampai dengan sekarang Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Banda Aceh sudah dipimpin oleh 12 (dua belas) orang kepala UPT, yaitu;

- a. Bapak Ridwan Salam, SH (Tahun 2011 - 2012)
- b. Bapak MHD. Tavip, SH., MH (Tahun 2012 – 2014)
- c. Bapak Marasutan, SH. (Tahun 2014)
- d. Bapak Ibnu Syukur, Bc.Ip.,S.H (Tahun 2014 - 2015)
- e. Ahmad Faidhoni, SH., MH (2015)
- f. Djoko Budi Setianto, Bc.IP., S.Sos (2015-2016)
- g. Muhamad Drais Sidik, Bc.IP.,SH.,MH (2016-2017)
- h. Endang lintang Hardiman, S.H.,M.H (2017-2019)

- i. Abdul Karim, A.Md.IP.,S.Sos.,M.Si. (2019)
- j. Ridha Ansari, A.Md.IP.,SH., MH (2019)
- k. Jumadi, SE (2020-2021)
- l. Said Mahdar (Jan 2021 s/d sekarang)

2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh adalah unit pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh adalah melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Disamping tugas pokok tersebut, Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai tugas pelayanan dan perawatan, yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan dan makanan. Keseluruhan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan tersebut berwujud hak-hak warga binaan yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem Pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 semakin mantap dengan diundangkannya Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kemudian direvisi ke Undang-undang terbaru nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dengan Undang-undang Pemasyarakatan ini usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arahan dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya baik secara teknis maupun administratif Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh terdiri atas 5

(Lima) seksi yaitu : Subbag Tata Usaha, Seksi Keamanan dan Tata Tertib, Seksi Bimnadik, Seksi Kegiatan Kerja dan KPLP. Dimana fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna.

Pekerjaan administrasi dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing bidang. Sedangkan dalam Bidang penjagaan / keamanan dilaksanakan dengan baik dan setiap malamnya penjagaan sebanyak 9 orang petugas dalam 1 regu, dibantu 2 (dua) orang tenaga Polisi dan piket dari Pegawai Administrasi yang bertugas satu malam penuh serta ditambah lagi dengan Perwira Piket yang bertugas mengawasi penghuni masuk ke kamar masing-masing. Kurangnya tenaga penjagaan ditanggulangi oleh regu cadangan dari pegawai administrasi sebanyak 4 (empat) orang, sehingga kekurangan Pegawai Administrasi atau penjagaan pada Lapas Kelas II A Banda Aceh masih sangat terasa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh memiliki beberapa sarana pendukung antara lain : Metal Detector, Tongkat kejut, Borgol, Scanner Body, Lampu emergency, Alat huru-hara, Lonceng pos, Computer, (Mesin ketik manual).

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh Juga Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Berupa:
 - a. Pembinaan Mental berupa ceramah agama dan pengajian Al-Qur'an, pemateri yang di datangkan dari luar Lapas yang bekerjasama dengan Departemen Agama Kota Banda Aceh dan dayah-dayah/pesantren dari Banda Aceh, Selain pendidikan agama pihak lapas juga melakukan pembinaan kesadaran nasional yang diberikan pada setiap tanggal 17 yang dilaksanakan Upacara di Lapangan Lapas Kelas II A Banda Aceh dan selaku Pembina Upacara adalah Kalapas, para Kasi/Kasubbag dan Kasubsi Lapas Kelas II A Banda Aceh dengan memberikan pengarahan-pengarahan atau bimbingan


kepada pegawai dan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.


b. Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dilaksanakan di dalam Mushalla Lapas Banda Aceh yang diikuti oleh 45 Anggota Pengajian, materi-materi bimbingan disampaikan oleh Pegawai LP sendiri dan dari Unsur Departemen agama Kota banda Aceh dan dari kalangan WBP Sendiri, materi bimbingan berupa:

- Pengajian Kitab-kitab (Fiqih, Tauhid, Qishashul Anbiya) dilaksanakan pada setiap hari senin s.d sabtu mulai pukul 10 WIB s.d 12.00 WIB.
- Baca yasin secara berjamaah yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 09.00 WIB.
- Mempelajari Alqur'an secara ilmu tajwid dan qiraah yang dilaksanakan setiap hari sabtu.

c. Pembinaan fisik diberikan berupa:

- Olah raga Volly Ball dilakukan pada pagi dan sore hari.
- Olah raga Bola Kaki dilaksanakan pagi atau sore hari.
- Olah raga Tennis dilaksanakan pagi atau sore hari.





Gambar. 1. Struktur organisasi lapas kelas IIA Banda Aceh

B. Pelaksanaan Pemberian Remisi Narapidana Korupsi

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Bahwasanya lembaga pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan sistem pemasyarakatan akan menghasilkan bekas narapidana yang menjadi anggota masyarakat kembali dan dapat menelaraskan diri serta taat kepada hukum.

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak dapat dipisahkan dari fasilitas pembinaan lainnya, dimana hakikat pembinaan adalah selain memberikan sanksi, juga memberikan hadiah sebagai salah satu dari upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan sistem pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan dengan harapan kelak akan kembali dan diterima oleh

masyarakat sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.⁵⁹

Dengan demikian pemberian remisi itu merupakan salah satu usaha untuk melakukan pembinaan bagi narapidana agar setekah keluar dari LAPAS dapat menjadi manusia yang berhlakuan baik. Pemberian remisi ini dimungkinkan diberikan kepada setiap narapidana tanpa terkecuali, mengingat pemberian remisi ini tidak melihat siapa orangnya, apa yang telah ia lakukan, selama ia telah memenuhi syarat untuk menerima remisi yang salah satunya berkelakuan baik, maka ia berhak untuk menerima remisi. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang pada hakikatnya merupakan wujud pemenuhan rasa keadilan yang mencerminkan berjalannya sistem peradilan disuatu negara. Dapat terlihat dalam Undang-undang yang mengatur mengenai persamaan semua orang di hadapan hukum (*equality before the law*).⁶⁰

Pelaksanaan pemberian remisi dilakukan secara bertahap dan bertingkat, hal ini guna untuk menilai sejauh mana narapidana tersebut menyesalai kesalahannya dan berniat untuk memperbaiki diri. Apabila selama dalam pantuan pemberian remisi, narapidana yang mendapat remisi kemudian melakukan larangan yang ditentukan untuk memperoleh remisi, maka pada waktu pemberian remisi selanjutnya ia tidak memperoleh remisi.⁶¹

Keluarnya Peraturan Menteri hukum dan HAM nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan maka syarat-syarat pengajuan remisi bagi narapidana tindak pidana khusus

⁵⁹ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006). Hlm 104.

⁶⁰ Ita Sapitri, "Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang)" (uin raden fatah palembang, 2017). Hlm 45.

⁶¹ Oca Mutiara Safitri, "Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Indonesia," *Frontiers In Neuroscience* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

seperti halnya tindak pidana korupsi di hilangkannya *justice collaborator* dengan maksud bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan hak-haknya termasuk mendapat remisi tanpa menyulitkan narapidana korupsi.⁶² Bahwa Mahkamah Agung menegaskan, persyaratan memperoleh remisi tidak boleh membedakan. selain harus memenuhi persyaratan pemberian remisi secara umum, terdapat juga persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 10 Peraturan Menteri hukum dan HAM nomor 7 Tahun 2022 yang berbunyi : “Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan”. Dan sekarang tidak ada lagi syarat khusus bagi napi tipikor sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat Terhadap Narapidana Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasarakatan menyebutkan bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti karena bertentangan dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Selanjutnya tata cara pemberian remisi secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri hukum dan HAM nomor 03 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 16 yang berbunyi:

1. Tata cara pemberian remisi dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat.
2. Sistem informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis masyarakat, kantor wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

Berdasarkan hal tersebut, maka setelah narapidana mengikuti dan mentaati

⁶² Novita, “Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Ilmu Hukum* 5 (2019). Hlm 12.

semua proses pembinaan dan selama menjalani masa pidananya narapidana tersebut berkelakuan baik sesuai apa yang menjadi dasar pertimbangan dan merupakan syarat pemberian remisi, maka narapidana tersebut dapat diusulkan untuk menerima remisi.

Pelaksanaan pemberian remisi ini dilaksanakan setiap 2 kali dalam setahun. Pelaksanaan pemberian remisi ini dilaksanakan Kemenkumham dipusatkan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, dengan mengundang kepala-kepala rutan/lapas dengan membawa narapidana yang bebas pada hari itu untuk penyerahan sk. Untuk tingkat kabupaten kota pemberian remisinya dilakukan di upt masing-masing. Dengan adanya pembinaan di dalam lapas, berkelakuan baik, tidak bertindak melenceng di bina di dalam lapas bertujuan agar setelah narapidana ini bebas mereka diterima lagi oleh masyarakat, dan agar narapidana lain termotivasi mengikuti semua ketentuan peraturan pembinaan selama didalam lapas. Semua warga binaan mempunyai SPPN sebagai syarat untuk mendapatkan remisi. Menurut data yang didapatkan dari Kanwil Kemenkumham Aceh pada tahun 2022 pemberian remisi khusus pada peringatan hari besar keagamaan Idul Fitri ada 10 orang narapidana korupsi yang mendapat remisi berasal dari 8 rutan/lapas yang berbeda, 2 orang dari Lapas Kelas IIB Langsa, 1 orang dari Lapas kelas IIB Kutacane, 1 orang dari Lapas Kelas IIB Bireun, 1 orang dari Lapas Kelas IIB Blangkejeren, 2 orang dari Lapas Kelas III Lhoknga, 1 orang dari Rutas Kelas IIB Banda Aceh, 1 orang dari Rutas Kelas IIB Sabang dan 1 orang dari Rutan Kelas IIB Singkil. Pada tahun yang sama kemenkumham mengusulkan kembali narapidana korupsi yang mendapat remisi umum dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-77 RI, ada 13 narapidana yang mendapatkan remisi, 1 orang dari lapas kelas IIA banda aceh, 1 orang dari Lapas Kelas IIB Langsa, 1 orang dari Lapas Kelas IIB Bireun, 1 orang dari Lapas Kelas IIB Blangkejeren, 1 orang dari lapas wanita kelas IIB sigli, 2 orang dari Lapas Kelas III Lhoknga, 3 orang dari Rutas Kelas IIB Banda Aceh, 1 orang dari Rutas Kelas IIB Sabang dan 1 orang dari Rutan Kelas IIB

Singkil. Di tahun 2023 baru saja Kanwil Kemenkumham Aceh mengusulkan 42 narapidana korupsi seluruh Aceh dalam rangka peringatan hari besar keagamaan, 1 orang dari lapas kelas IIA banda aceh, 1 orang dari lpas kelas IIA lhokseumawe, 1 orang dari lapas kelas IIB langsa, 5 orng dari lpas kelas IIB blang pidie, 3 orang dari lapas kelas IIB bireun, 1 orang dari Lapas Kelas IIB Blangkejeren, 4 orang dari lapas kelas IIB idi, 2 orang dari lapas kelas IIB lhoksukon, 4 orang dari lapas wanita kelas IIB sigli, 2 orang dari Lapas Kelas III Lhoknga, 1 orang dari lapas kelas III Calang, 11 orang dari Rutas Kelas IIB Banda Aceh, 2 orang dari rutan kelas IIB tapaktuan dan 4 orang dari Rutan Kelas IIB Singkil. Menurut data yang didapat di lapangan pada tahun 2022 yang mendapat remisi khusus bagi narapidana khusus korupsi di lapas kelas IIA Banda Aceh tidak ada, pada pemberian remisi umum 17 agustus 2022 ada satu tipikor yang mendapat remisi. Sedangkan pada tahun 2023 ini baru di laksanakan remisi khusus idul fitri ada satu orang napi tipikor yang mendapat remisi.⁶³

Melihat pelaksanaan yang di lakukan Lapas Kelas IIA Banda Aceh sudah sesuai dengan dasar hukumnya yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemyarakatan, bahwa setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak mendapatkan remisi tidak ada lagi syarat khusus bagi napi koruptor untuk mendapatkan remisi.

Dalam pelaksanaan remisi salah satu hal yang perlu ditekankan adalah narapidana yang dikategorikan baik. Berkelakuan baik adalah suatu hal yang diukur secara kualitatif harus dikonkritkan, apa saja yang menjadi indikator sehingga tahanan bisa dikategorikan berkelakuan baik. Pemberian remisi merupakan salah satu cara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar terpidana ke depannya tidak terjeremus ke dalam lubang kesalahan yang sama. Remisi merupakan hak dari warga Negara dan tetap diberikan dengan

⁶³ Wawancara dengan Ibu Kurnia Fitri, Operator System Database Divisi Pemyarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh, pada hari Jum'at 5 Mei 2023

memperketat persyaratan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan remisi meskipun kepada narapidana korupsi asalkan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶⁴



Gambar . 2. Alur proses pengusulan remisi secara online

Remisi diberikan oleh kementerian berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Keppres No. 174 Tahun 1999 menegaskan bahwa Menteri dapat mendelegasikannya kepada Kantor Wilayah. Penetapan pemberian remisi tersebut dilaksanakan dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri; sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa, segera setelah mengeluarkan penetapan tentang remisi, Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana kepada

⁶⁴ Novita, "Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi." Hlm 21.

Menteri melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pemberian remisi khusus hari raya keagamaan dapat dilimpahkan kepada Lapas, Kepala Rumah Tahanan Negara, dan Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara adanya pemberian wewenang kepada pejabat yang lebih bawah, berarti mengurangi kepanjangan birokrasi yang sering dialami Negara RI, karena kalau tidak demikian tentu akan memakan waktu yang panjang dan bertambahnya biaya baik transportasi maupun administrasi yang lain. Dengan diberikannya kekuasaan kepada instansi yang lebih bawah, maka mempunyai kekuasaan dalam menentukan remisi, disinilah akan banyak kedapatan pelanggaran yang sering menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan bermain dengan uang atau membayar para petugas Lapas agar diberikan pemotongan masa pidana.⁶⁵

Dari wawancara penulis dengan petugas lapas, bahwa dalam pemberian remisi petugas lapas mengacu pada dasar-dasar hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun kebijakan-kebijakan lain yang diberikan petugas lapas untuk memberikan remisi juga tidak ada. Sebaiknya selain mengacu pada undang-undang yang sudah ada, petugas lapas memberikan kebijakan lain untuk memberikan remisi pada narapidana tindak pidana korupsi, kebijakan seperti membedakan napi tipikor dan narapidana umum, memberi pengetatan dalam hal pemberian remisi.⁶⁶Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa syarat atau kriteria dalam pemberian remisi secara hukum di Indonesia (hukum positif) sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini terlihat bahwa dalam pemberian remisi narapidana harus berperilaku baik selama menjalani masa pidana, mengakui dan menyesali perbuatannya, mau bertanggung jawab dan bertaubat atas kesalahan yang telah diperbuatnya.

⁶⁵ Umi Enggarsasi and Atet Sumanto, "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Perspektif* 20, no. 2 (2015): hlm 131-132.

⁶⁶ Dalam wawancara dengan bapak Ervan Kurniawan selaku KASI BIMNADIK lapas kelas IIA Banda Aceh, pada hari kamis 25 mei 2023.

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi

Dalam fiqh maupun hukum Islam memang tidak ada penjelasan secara rinci mengenai remisi, namun pada dasarnya prinsip-prinsip yang diberlakukan oleh pemerintah dalam pemberian remisi sejalan dengan tujuan dari hukum Islam, yaitu demi kemaslahatan. Pada dasarnya tujuan suatu pemidanaan pada pelaku tindak pidana adalah untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, dan untuk membuat seseorang tidak lagi mengulangi perbuatan kejahatannya lagi. Dari sini sudah jelas bahwa tujuan pemidanaan adalah agar seseorang merasa jera dan tidak akan mengulangi kejahatan yang dilakukannya lagi. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka mereka akan dimasukkan kedalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Di dalam lembaga pemasyarakatan seseorang yang berkelakuan baik akan mendapatkan haknya yaitu mendapatkan remisi (potongan hukuman).⁶⁷

Tujuan pemidanaan dalam syariat Islam adalah Pencegahan, pencegahan yaitu menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimahnya*, atau agar ia tidak terus menerus melakukan *jarimah* tersebut. Tujuan yang kedua dari tujuan pemidanaan adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam itu untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmat-an lil' alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Korupsi di dalam Hukum Islam termasuk penggelapan (*ghulul*), suap menyuap (*risywah*) dimana *ghulul* termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Korupsi termasuk kedalam *jarimah Ta'zir*, karena tidak secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini bisa terjadi karena praktik korupsi, atau beberapa kejahatan yang

⁶⁷ Dyah Permatasari Netty Endrawati, "Pemberian Remisi Bagi Narapidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2019): hlm 15.

mirip dengan korupsi belum banyak terjadi pada zaman Rasulullah SAW masih hidup.⁶⁸

Tindak pidana korupsi yang sekarang ini terjadi di Indonesia termasuk di dalam kategori *jarimah ta'zir*. Dimana tindak pidana korupsi tidak bisa dianalogikan dengan tindak pidana pencurian maupun tindak pidana perampokan. Akan tetapi dampak dari tindak pidana korupsi mempunyai pengaruh negatif yang sangat besar di bandingkan tindak pidana pencurian dan perampokan. Maka hukuman dari *jarimah ta'zir* dapat berupa pemecatan, hukuman kurungan, penjara seumur hidup maupun hukuman mati.

Sebagaimana dalam Islam sendiri al-Qur'an telah menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan mereka mau menyadari perbuatannya, dalam artianya mereka mau kembali ke jalan Allah. Dan Allah akan menerima taubat mereka selagi mereka mau mengakui kesalahan mereka.⁶⁹ Surah asy-Syura ayat 40 menjelaskan tentang seharusnya setiap perbuatan harus ada balasannya akan tetapi untuk memaafkan dan memberikan kesempatan seseorang untuk merubah dirinya itulah yang lebih baik karena Allah membenci orang-orang yang selalu melakukan kezhaliman. Lebih jelasnya ayat tersebut adalah,

وَحَرِّزُوا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلَهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungannya) Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”(Q.S asy-Syura ayat 40)

Dalam surat Asy Syura ayat 40 menjelaskan bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya, namun memaafkan dan memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya itu lebih baik, karena Allah membenci orang-orang

⁶⁸ Dzajuli, *Fiqih Jinayah “Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam.”* Hlm 25.

⁶⁹ M Hariri, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Kepres No. 174/Tahun 1999 Tentang Remisi Dalam Kasus Pembunuhan,” *Al-Qānūn, Vol. 19, No. 2*, no. 174 (2016). Hlm 285.

yang berbuat dzalim. Hal ini sesuai dengan pemberian remisi oleh pemerintah bahwa memberikan pengampunan berupa keringanan hukuman dan pembinaan kepada narapidana yang bertaubat agar setelah keluar dari Lapas dapat diterima kembali dimasyarakat. Sebab Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Menghendaki kepada siapa saja untuk diberi taufiq dan hidayahnya. Sanksi pidana yang diberikan kepada narapidana yang melakukan suatu kejahatan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan hukum yaitu untuk kemaslahatan bagi masyarakat. Namun pidana atau sanksi ini tidak selalu berjalan dengan mulus, sebab pada dasarnya pemberian sanksi tidak disenangi oleh orang yang menerima sanksi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pidana atau pemberian sanksi harus mempunyai nilai baik dan ideal, seperti: 1. Memiliki fungsi prefentif dan efek jera kepada narapidana agar tidak melakukan kesalahannya lagi. 2. Pidana yang diberikan bukan merupakan upaya balas dendam namun pembinaan. 3. Hukuman diberikan sebagai sugesti bagi setiap orang agar tidak melakukan kejahatan.⁷⁰

Pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh jika di lihat dari tujuan pemidanaan dalam hukum Islam termasuk di dalam perbaikan dan pendidikan, setelah penulis menganalisis bahwa pemberian remisi tidak bertentangan dengan hukum islam, pemberian remisi ini sejalan dengan hukum Islam dimana seperti dalam surat asy syura bahwa setiap perbuatan mendapat balasan tetapi memaafkan jauh lebih baik. Di mana tujuan pemidanaan ini menitik beratkan agar pelaku tindak pidana korupsi itu menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya yang sudah diperbuat. Disini Syari'at Islam sangat perhatian pada pelaku *jarimah*, dimana dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena

⁷⁰ Safitri, "Analisis Fiqh Siyasaah Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Indonesia." hlm 55.

takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta harapan mendapat ridha Allah SWT.

Berkaitan dengan masalah pengurangan masa hukuman remisi, Islam pun mengenal dengan pengampunan atau pengurangan masa hukuman. Remisi dalam hukum pidana Islam menyebutkan *syafa'at*. Pengampunan dalam penerapan hukum pidana Islam terkait dengan tindak pidana yang di ancam hukuman *ta'zir*, maka ketentuannya hakim/penguasa yang diberi kewenangan yang luas dalam memberikan pengampunan kepada pelaku tindak pidana, apabila pengampunan tersebut membawa kemaslahatan dan ketentraman bagi hidup masyarakat. Karena kemaslahatan yang menjadi unsur utama dalam syari'at Islam.

Adapun contoh kasus pengampunan yang diberikan kepada Sarah, budak wanita Ikrimah bin Abu Jahal, ia sering menghina nabi Muhammad SAW. Maka ia dijatuhi hukuman mati, namun ia dibebaskan setelah ia memohon dan meminta perlindungan pada rasulullah. Ia kemudian masuk Islam dan hidup hingga masa Khalifah Umar.⁷¹ Pemberian remisi dalam Islam terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khatab. Pada masa ini pengampunan oleh pemimpin pada pelaku kejahatan diberikan. Akhir tahun ke-18 Hijriyah, masyarakat Arab di Hijaz, Tihama, dan Nejd mengalami musim paceklik yang berat dimana peristiwa ini terjadi pada musim kemarau yang panjang, dikarenakan selama 9 bulan hujan tidak turun, sehingga menyebabkan bumi kering hingga menjadi seperti abu. Pada masa ini Umar tidak menjatuhkan hukum potong tangan terhadap pencuri, karena kurang *illat* yang mengharuskan hukuman potong tangan yang disebut dalam ushul fiqh dengan *Al illat An Naqishab*. Dalam riwayat tersebut dapat dipahami, bahwa kebijaksanaan Umar untuk tidak melaksanakan hukuman potong tangan, karena ia memperhatikan subjek

⁷¹ Sapitri, "Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang)." Hlm 45.

pelakunya dalam kondisi darurat, yaitu kesulitan mendapatkan bahan makanan ketika itu.⁷²

Dalam hal hukuman sebagai media pendidikan dan pembinaan, maka hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan remisi di Indonesia yang diberikan kepada Narapidana setelah Narapidana tersebut menjalani pidananya dalam kurun waktu tertentu. Jadi pengurangan di sini semata-mata bukanlah pengurangan biasa tanpa adanya kriteria tertentu untuk mendapatkan hak tersebut. Tetapi konsekuensi yang harus diterima oleh narapidana yang ingin mendapatkan Remisi harus menjalani hukuman dalam kurun waktu lebih dari enam bulan (6 bulan) dan disamping itu Narapidana yang bersangkutan harus menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani pembedaan.⁷³ Dari keterangan di atas, tampak bahwa syarat atau kriteria pokok dari pemberian pengurangan masa hukuman (Remisi) di Indonesia (dalam hukuman pidana positif) pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok dalam Islam. Hal ini dapat kita cermati bahwa kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku, yakni dengan berbuat baik selama di tahanan, menyesalinya dan berniat untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

⁷² Safitri, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Indonesia." Hlm 50.

⁷³ M.H. Fachruddin Razi, S.H., "Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perwujudan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum," *Integration Of Climate Protection And Cultural Heritage: Aspects In Policy And Development Plans. Free And Hanseatic City Of Hamburg* 2, No. 4 (1995): 1–12.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pemberian remisi yang dilakukan oleh pihak Lapas Kelas IIA Banda Aceh sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun syarat-syarat pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Syarat diberikannya remisi bagi narapidana korupsi yaitu: telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, berkelakuan baik selama proses pembinaan, aktif mengikuti program pembinaan, telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.
2. Terminologi remisi dalam hukum Islam adalah *syafa'at*. Maksud dan tujuan dari pemberian *syafa'at* salah satunya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta untuk menghormati hak asasi atas penyesalan (pengajuan salah/taubat) pelaku tindak pidana. *Syafa'at* (Remisi) hanya berlaku dalam *jarimah Ta'zir*, sebab *jarimah Qishas* dan *Hudud*, jenis dan kadar hukumannya sudah ditetapkan oleh Allah. Korupsi termasuk kedalam *jarimah Ta'zir*, karena tidak secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalil *Syafa'at* dalam *jarimah ta'zir* terdapat di Q.S An-Nissa 16. Dalam surat Asy Syura ayat 40 menjelaskan bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya, namun memaafkan dan memberi kesempatan

untuk memperbaiki kesalahannya itu lebih baik, karena Allah membenci orang-orang yang berbuat dzalim. Hal ini sesuai dengan pemberian remisi oleh pemerintah bahwa memberikan pengampunan berupa keringanan hukuman dan pembinaan kepada narapidana yang bertaubat agar setelah keluar dari Lapas dapat diterima kembali dimasyarakat. dapat penulis simpulkan bahwa pemberian remisi secara hukum positif maupun secara ketentuan Islam sudah sesuai namun ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaannya. Dimana pelaksanaan pemberian remisi harus memenuhi syarat dari prinsip-prinsip yang sejalan dengan Islam yaitu bertaubat dan diberikan oleh pemerintah maupun penguasa yang berwenang. Namun dalam hukum Islam pemberian maaf kepada orang yang berbuat kesalahan tidak harus melalui persidangan dan menjalani masa pidana.

B. Saran

1. Untuk petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam pengusulan pemberian remisi bagi koruptor diberikan kebijakan tambahan selain yang sudah tertera di dalam perundang-undangan yang ada seperti memperketat syarat mendapatkan remisi, atau jangan terlalu mempermudah napi koruptor mendapatkan remisi. Agar koruptor jera dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sudah dilakukan.
2. Bagi narapidana untuk mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dengan baik, sebab hal tersebut akan bermanfaat bagi dirinya baik di dalam Lapas maupun setelah keluar dari Lapas.
3. Bagi masyarakat agar menerima kembali narapidana yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, tanpa melakukan diskriminasi dan membantu agar narapidana yang telah bebas dan bertaubat dapat istiqamah dalam kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Fida, Abdur Rafi. *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*. Jakarta: Penerbit Republika, 2004.
- Ady Irawan. "Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Residivis." *Ganec Swara* 9, no. 1 (2015): 18–28.
- Ahmad, Maghfur. "FIQIH ANTI-KORUPSI MAZHAB NEGARA: Memadu Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Islam* 12 (2014): 25–48. <https://doi.org/10.28918/jhi.v12i1.526>.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Aqidat Al-Mu'min*. Mesir: (dar al-fikr,tt.), n.d.
- Al-jurjani, Ali bin Muhammad. *Kitab Al-Ta'rifat*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, n.d.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranamedia Group, 2014.
- BA, AlHafidh Masrap Suhaemin. *Tarjamah Riadhus Shalihin*. Surabaya: Mahkota, 1986.
- Suwendra, Wayan. *Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif*. Badung, Bali: Nilacakra publishing house, 2018.
- Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," n.d., 8.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sabiq, Syaid. *Fiqh Sunnah, Diterjemahkan Oleh nor Hasanuddin Dari Fighus Sunah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Soedarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rhineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. VII. Jakarta, 2004.

B. Jurnal/Artikel/Tulisan Ilmiah

- Amelia. "Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam Oleh." *Amelia* 9 (2010): 61–87.
- Antenar, Ayuni. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Remisi Menurut Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi Kepada

- Narapidana Korupsi.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Yuhermansyah, Edi, and Zaziratul Fariza. “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir).” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 156–74. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>.
- Ar-Rifa’i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR (Surat Al-Fatihah an-Nisaa)*. Maktabah Ma’arif, Riyadh, 1999.
- Arifin, Arini Indika. “Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Lex et Societatis* 3, no. 1 (2020): 72–82.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020): 145–60.
- Chaerudin. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Deshpande, Sudheer. “KEBIJAKAN HUKUM MENGENAI SYARAT PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI.” *Journal of the American Chemical Society* 123, no. 10 (2013): 2176–81. <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/handle/10603/7385>.
- Dr. H. Fuad Thohari, M.A. *HADIS AHKAM Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta’zir)*. Yogyakarta, 2016.
- Dzajuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah “Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam.”* Jakarta: Raja Grafindo persada, 1997.
- Enggarsasi, Umi, and Atet Sumanto. “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Perspektif* 20, no. 2 (2015): 128.
- FACHRUDDIN RAZI, S.H., M.H. “PEMBERIAN REMISI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DALAM PERWUJUDAN PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM.” *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg* 2, no. 4 (1995): 1–12.
- Hafidzi. “Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia.” n.d.
- Hariri, M. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Kepres No. 174/Tahun 1999 Tentang Remisi Dalam Kasus Pembunuhan.” *Al-Qānūn, Vol. 19, No. 2*, no. 174 (2016).
- Hasan, Ahmadi, Arie Sulistyoko, and Bahran Buseri. “Remisi Terhadap Koruptor Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Syariah*

Jurnal Hukum Dan Pemikiran 17, no. 2 (2018): 239.
<https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1973>.

- Herdiansyah, Haris. *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Social*. Jakarta: Salemba Humanika, 2020.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3.1 (2018): 18–28.
- Ka'bah, Rifyal. "Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 1 (2007): 77. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no1.144>.
- Muhammad, Abu al-Qasim al-Husain bin. *Al-Mufradāt Fi Gharīb Al-Qur'an*. (t.tp., Maktabah Nizār Muṣṭafā al-Bāz, t.t.), n.d.
- Netty Endrawati, Dyah Permatasari. "Pemberian Remisi Bagi Narapidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2019): 15.
- Novita. "Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum* 5 (2019).
- Priyatno, Dwija. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Roja', Luluatu Nailul, and Ashif Az Zafi. "Analisis Memadu Hukum Islam Dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020).
- Safitri, Oca Mutiara. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Indonesia." *Frontiers In Neuroscience*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Sapitri, Ita. "Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang)." UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Simabura, Charles. "Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 2 (2009).
- Sulaiman, Eman. "Seminar Nasional Tentang 'Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hukum Islam, Antara Masalah Dan Madlarat.'" BEM FAI UNISSULA, 2016.
- Triyantoro, Joko. "Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rutan Klas I Palembang Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam." *Energies*. Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang, 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. "Tindak Pidana Korupsi :

Pengertian Dan Unsur-Unsurnya,” n.d.

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>.

Indonesia, menteri hukum dan hak asasi manusia republik. permenkumham no 7 tahun 2022, Pub. L. No. 7 (2022).

Pemasyarakatan, Direktorat jendral. Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat Terhadap Narapidana Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasarakatan, Pub. L. No. NOMOR PAS-20.OT.02.02 TAHUN 2022 (2022).

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Website KPK RI § (2002).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

Undang-undang RI. Sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dan Tambahan Lembaran No 6881, Pemerintah Republik Indonesia § (2022).

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang B, 151 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia § (2022).

D. Website

(M-KITA). “Majlis Kajian Interaktif Tafsir Al- Qur’an.” pyra labs, 2012.

<https://mkitasolo.blogspot.com/2012/02/tafsir-surat-nisa-4-ayat-15-16.html>.

Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat, ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Sri Uswatul Hasanah/190105076
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Selatan /14 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Aceh
Alamat : Perumnas Ujong Batee, Kec. Masjid Raya, Kab. Aceh
Besars
Orang Tua
Nama Ayah : Bahron
Nama Ibu : Arjuna
Alamat : Perumnas Ujong Batee, Kec. Masjid Raya, Kab. Aceh
Besars
Pendidikan
SD/MIN : SDN Perumnas Ujong Batee
SMP/MTs : SMPN 8 Banda Aceh
SMA/MAN : SMAN 8 Banda Aceh
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Juli 2023
Penulis,

SRI USWATUL HASANAH
NIM. 190105076

Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1400/Un.06/FSH/PP.06.9/03/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
- c. Bahwa bentasaskan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Penindahan dan Pembaharuan PNS Adilunggan Departemen Agama RI;
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan SKRIPSI

PESATU

Menunjuk Skutara () :

- a. Edi Yuhemaryan, S.Hi, LL.M
- b. Muhammad Husout, M.Hi

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa () :

Nama : Sri Uswatul Hasanah
NIM : 190105075
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Analisis Fiqh Biyayah Terhadap Regulasi Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi di Indonesia

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
- 2. Ketua Prodi HTN;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Lampiran 3 Surat Pemohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1641/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kantor Wilayah Aceh Kementerian Hukum dan HAM
Assalamu'alaikum Wr Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Sri uswatul hasanah / 190105076**
Semester/Jurusan : / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Aceh Besar, perumnas ujung batee

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kantor Wilayah Aceh Kementerian Hukum dan HAM)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 April 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 14 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH
Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh
Telepon : (0651) 7553197 – 7553494

Nomor : W1.PK.01.05.11- 132
Perihal : Izin Penelitian

23 Mei 2023

Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik & Kelembagaan
Fakultas Syari'ah & Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di –
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik & Kelembagaan Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 1641/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2023 tanggal 15 Mei 2023 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan penelitian mahasiswa di Lapas Kelas IIA Banda Aceh yang akan dilaksanakan oleh Saudari :

Nama : Sri Uswatul Hasanah
NIM : 190105076
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Penelitian : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi di Indonesia.

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi protokol kesehatan
2. Hasil Penelitian tidak dipublikasikan;
3. Kegiatan Penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
4. Hasil Penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



AR - RANIRY

An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasarakatan,



YUDI SUSENO
NIP. 196905171992031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala Lapas Kelas IIA Banda Aceh;
3. Kepada yang bersangkutan.

Lampiran 5 Surat Keterangan Pengambilan Data



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH ACEH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH

Jl. Lembaga Desa Binceh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

Nomor : W1.PASI.UM.01.01.01 - 699 25 Mei 2022
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Telah Selesai
Melakukan Penelitian Ilmiah

Yth.:

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di-

Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 1641/UN.08/FSH.I/PP.00.9/04/2023 Tanggal 15 Mei 2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama :

Nama : SRI USWATUL HASANAH
NIM : 190105076
Judul Penelitian : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi di Indonesia

Dengan ini Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut di atas telah selesai melaksanakan Pengumpulan Data dan Informasi terkait penelitian Ilmiahnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh pada tanggal 25 Mei 2023.

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan sebagaimana mestinya, terima kasih.



KEPALA



S MAHDAR

NIP. 19680714 199403 1 001

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Tembusan Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh
2. Prodi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Mahasiswa Yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 6 Foto Dokumentasi



Wawancara dengan bapak Ervan Kurniawan KASI BIMNADIK Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, Kamis 25 Mei 2023.



Wawancara dengan Ibu Kurnia Fitri, Operator System Database Devisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh, Jum'at 5 Mei 2023



Wawancara dengan Bapak Ridwan Kasubbid Pembinaan Teknologi Informasi Dan Kerjasama, Devisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh, selasa 18 juli 2023.

